



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan hasil klarifikasi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/1659/SJ tanggal 1 April 2013 terhadap Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah Dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dalam Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Perdas di luar Program Pembentukan Perda dan/atau Perdas:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perdas yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan/atau Perdas dan biro hukum.
 - (3) Rancangan Perdas dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan konsepsi pengaturan rancangan Perdas yang meliputi:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.
 - (4) Persetujuan atas rancangan Perdas yang diajukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur.
 - (5) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD tentang perubahan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdas.
2. Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Pembahasan rancangan Perdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dalam hal rancangan Perdas usulan Gubernur dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna DPRD mengenai rancangan Perdas;
 - 2) pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perdas; dan
 - 3) tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. dalam hal rancangan Perdas usulan DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) penjelasan pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perdas;
 - 2) pendapat Gubernur terhadap rancangan Perdas; dan
 - 3) tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Gubernur.
 - c. pembahasan dalam rapat panitia khusus dilakukan bersama dengan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD yang didahului dengan:
 - 1) penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c; dan
 - 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. pendapat akhir Gubernur.
- (4) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Dalam hal rancangan Perdais tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, Rancangan Perdais tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa sidang yang sama.
3. Ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perdais.
 - (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. forum rembuk;
 - b. dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja;
 - d. seminar;
 - e. lokakarya;
 - f. diskusi terarah;
 - g. situs internet;
 - h. media cetak; dan/atau
 - i. media elektronik.
 - (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. perseorangan;
 - b. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - c. badan usaha;yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan Perdais.
4. Ketentuan dalam Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Pembiayaan berkaitan dengan pembentukan Perdais dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY.

5. Diantara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan Pasal 57A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57A

Segala ketentuan yang menyebut Badan Legislasi Daerah dan Program Legislasi Daerah dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa selanjutnya dibaca dan dimaknai dengan Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais dan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais.

6. Ketentuan dalam Penjelasan Umum Alinea Ketiga dihapus dan ketentuan dalam Alinea Keempat dihapus sehingga penjelasan umum berbunyi sebagai berikut:

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka DIY mempunyai kewenangan istimewa disamping kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Adapun kewenangan istimewa dimaksud menyangkut tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, Kebudayaan, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang.

Dalam menyusun Perdais, mekanisme penyusunan yang betul-betul harus dilaksanakan adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat secara umum maupun partisipasi Kasultanan dan Kadipaten. Masyarakat diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk ikut andil dalam penyusunan dan pembahasan Perdais, sehingga Perdais yang ditetapkan merupakan cermin keinginan masyarakat DIY dalam menuju Yogyakarta menyongsong peradaban baru.

Maka agar semua pihak mempunyai pemahaman yang sama dalam menyusun Perdais, agar terciptanya tertib hukum di DIY, maka dipandang perlu untuk menetapkan Perda tentang Tata Cara Pembentukan Perdais sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 46 huruf e Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Ketentuan dalam Penjelasan Pasal demi Pasal, dalam Pasal 5 huruf e diubah sehingga penjelasan Pasal 5 huruf e berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Huruf e

Yang dimaksud dengan “nilai dan budaya masyarakat DIY” adalah:

- Tata Nilai adalah serangkaian kualitas kesucian, keagungan, kemuliaan, keluhuran, kebenaran, kebaikan, keindahan, kapatutan, kelayakan, dan kebergunaan yang saling berkaitan satu sama lain secara terpadu, selaras, serasi, dan seimbang.

- Tata Nilai Budaya Yogyakarta adalah tata nilai budaya Jawa yang memiliki kekhasan semangat pengaktualisasiannya berupa pengerahan segenap sumber daya (*golong gilig*), secara terpadu (*sawiji*), dalam kegigihan dan kerja keras yang dinamis (*greget*), disertai dengan kepercayaan diri dalam bertindak (*sengguh*), dan tidak akan mundur dalam menghadapi segala resiko apapun (*ora mingkuh*).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Maret 2015

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD
ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (3/2015)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA

I. UMUM

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34 / 1659 / SJ, tanggal 1 April 2013 perihal Klarifikasi Peraturan Daerah disebutkan bahwa sebagian materi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum sehingga perlu dilakukan perubahan.

Maka agar Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2